

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sikap Kepala KUA terhadap kehendak nikah bagi pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan, maka diperoleh kesimpulan:

1. Kepala KUA yang sudah peneliti pilih sebagai informan, bersikap dengan tegas menolak permohonan kehendak nikah bagi pasangan yang telah mengucapkan talak dan rujuk berulang-ulang di luar persidangan, dengan alasan pasangan tersebut sudah tercatat sebagai pasangan yang resmi. Apabila pasangan tersebut ingin menikah ulang dengan alasan pernah bercerai, maka pasangan tersebut harus membawa alat bukti berupa akta cerai yang resmi dari Pengadilan Agama. Tetapi Pengakuan lain juga peneliti tangkap dari diri pribadi informan, bahwa informan mengakui perceraian pasangan tersebut, karena menurut informan pengucapan talak yang berulang-ulang dari suami apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian meskipun dilakukan di luar persidangan tetap jatuh talak.
2. Upaya dari Kepala KUA kepada pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan, supaya jangan berkumpul sebagai suami istri untuk sementara waktu dan segeranya mendaftarkan permohonan/perceraian mereka di Pengadilan Agama setempat, guna

mendapatkan status hukum yang lebih jelas yang diakui oleh Agama dan Negara.

B. Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Penulis selanjutnya:

1. Saran untuk pemerintah terutama Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, supaya lebih menyebar luaskan lagi apa yang terkandung pada isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif, seperti mengadakan pembinaan keluarga sakinah, membiayai program berbentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, meningkatkan kualitas PPN, dll. Supaya masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti, serta menjalankan point-point penting yang ada di dalamnya dengan harapan terwujudnya kesadaran terhadap hukum.
2. Saran untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan ulang hendaknya mengetahui dahulu apakah perceraianya yang berulang-ulang memang sudah jatuh talak seperti yang diatur undang-undang atau tidak.